



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Dpu

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	JUNAIDIN;
Tempat lahir	:	Dompu;
Umur / tanggal lahir	:	28 tahun /02 april 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaran	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sigi Desa ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Npember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pid.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.Sidik Jamal, SH beralamat di RT.05, RW.02, Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Dpu tertanggal 22 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidin bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak saksi IRW (korban) melakukan Persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 76 huruf D Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dengan ciri-ciri bergaris putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis celana karet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ada gambar bermotif bunga;Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama IRW ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya;

Penasihat Hukum Terdakwa meminta dengan sangat hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara pidana ini dengan memberikan / menjatuhkan putusan agar dapat meringankan terhadap Terdakwa "Junaidin" karena:

1. Sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang kesalahannya;
2. Tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah;
3. Selama hidup Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu;

Bahwa terdakwa **JUNAIDIN**, pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, dan pada waktu-waktu dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Nopember 2014, bertempat di sebelah Utara lapangan sepak bola, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, di pekarangan rumah sebelah timur, atau dibelakang rumah tempat tinggal saksi IRW (korban) di bawah pohon bambu di So Sau, di Pinggir kali Dusun Mangga dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, di dalam pondok/gubuk yang berada di Ladang di So Jati Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, di atas dipan kayu dalam kamar rumah kosong milik JUMRAH di Dusun Lawiti, Desa Tembela, Kecamatan Pajo,



Kabupaten Dompu, di atas serangge bambu di dalam kamar dan di atas dipan kamar wc rumah terdakwa di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak saksi IRW (korban) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IRW (korban) sekitar bulan Mei 2013 duduk di emperan depan rumahnya, kemudian datang terdakwa menghampiri korban dan memberitahu korban agar pergi kebelakang rumah korban, kemudian setelah korban sampai di belakang rumahnya terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka baju, namun korban menolaknya selanjutnya Terdakwa tetap memaksa korban dengan cara memeluk dan mendorong korban ke dinding papan rumah korban, kemudian korban melakukan perlawanan dengan cara meronta - ronta dan menarik jaket yang dipergunakan oleh Terdakwa hingga robek namun akhirnya korban kehabisan tenaga untuk melawan Terdakwa hingga korban tidak berdaya, seterusnya terdakwa merebahkan tubuh korban diatas tanah dan membuka baju korban selanjutnya menciumi korban sambil membuka BH dan meraba - raba payudara korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dalam korban dan setelah terdakwa telanjang langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian menggoyang-goyangkan badannya hingga pada kemaluan korban mengeluarkan darah karena robekan pada kemaluan korban, sehingga korban merasakan perih dan sakit pada bagian kemaluannya, kemudian setelah terdakwa mencapai orgasme terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sepermnya diluar kemaluan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban hingga sekitar 12 (dua belas) kali, terakhir kali melakukan, yakni pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebelah Utara lapangan sepak bola Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus. Korban terpaksa melayani terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena dipaksa, selain itu terdakwa juga merayu dan mengancam korban, dengan kata-kata "*kalau biasa re caru iu*" yang artinya kalau sudah biasa itu enak, "*aina cerita aka dou, pede nahu ka ndadi kai ringu*". yang artinya jangan cerita di orang nanti saya bikin kamu gila, "*kalau ngomi ne'e angi sama dou makalai, nahu sembelih ngomi*" yang artinya, kamu jangan menjalin hubungan sama orang lain saya akan sembelih kamu;
 - Bahwa akibat peristiwa yang dialaminya secara psikis korban merasa malu dan mengalami trauma yang berkepanjangan, selain itu secara fisik korban merasakan sakit dan perih pada alat kemaluannya karena robeknya selaput dara dan mengeluarkan darah ketika disetubuhi pertama kali oleh terdakwa, hal tersebut sesuai dengan hasil Fisum Et Repertum No: 353/310/RSUD/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus dengan hasil pemeriksaan:
 - Sekitar Vagina berwarna kemerahan;
 - Tampak cairan putih keluar dari jalan lahir;
 - Luka robekan lama diselaput dara pada arah pukul 2,3,6,8,9,11;
 - Tidak ditemukan cairan sperma diliang vagina;
 - Tes kehamilan negatif.
- Kesimpulan :
- Diselaput dara terdapat luka robekan lama pada pukul 2,3,6,8,9,11.
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi korban I RMAWATI, korban IRW masih berumur sekitar 16 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2013/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

atau masih anak sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Ar-Rizky Pajo Dompu No: 422/245/07/SLB AR-RIZKY/2013 tanggal 05 Juli 2013, yang mana saksi korban IRMAWATI lahir tanggal 01 Juli 1998;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 huruf D jo pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JUNAIDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi IRW (korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IRW (korban) sekitar bulan Mei 2013 duduk di emperan depan rumahnya, kemudian datang terdakwa menghampiri korban dan memberitahu korban agar pergi kebelakang rumah korban, kemudian setelah korban sampai di belakang rumahnya terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka baju, namun korban menolaknya selanjutnya Terdakwa tetap memaksa korban dengan cara memeluk dan mendorong korban ke dinding papan rumah korban, kemudian korban melakukan perlawanan dengan cara meronta - ronta dan menarik jaket yang dipergunakan oleh Terdakwa hingga robek namun akhirnya korban kehabisan tenaga untuk melawan Terdakwa hingga korban tidak berdaya, seterusnya terdakwa merebahkan tubuh korban diatas tanah dan membuka baju korban selanjutnya menciumi korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

membuka BH dan meraba - raba payudara korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dalam korban dan setelah terdakwa telanjang langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian menggoyang-goyangkan badannya hingga pada kemaluan korban mengeluarkan darah karena robekan pada kemaluan korban, sehingga korban merasakan perih dan sakit pada bagian kemaluannya, kemudian setelah terdakwa mencapai orgasme terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sepermnya diluar kemaluan korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban hingga sekitar 12 (dua belas) kali, terakhir kali melakukan, yakni pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebelah Utara lapangan sepak bola Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus. Korban terpaksa melayani terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena dipaksa, selain itu terdakwa juga merayu dan mengancam korban, dengan kata-kata "*kalau biasa re caru iu*" yang artinya kalau sudah biasa itu enak, "*aina cerita aka dou, pede nahu ka ndadi kai ringu*". yang artinya jangan cerita di orang nanti saya bikin kamu gila, "*kalau ngomi ne'e angi sama dou makalai, nahu sembelih ngomi*" yang artinya, kamu jangan menjalin hubungan sama orang lain saya akan sembelih kamu;
- Bahwa akibat peristiwa yang dialaminya secara psikis korban merasa malu dan mengalami trauma yang berkepanjangan, selain itu secara fisik korban merasakan sakit dan perih pada alat kemaluannya karena robeknya selaput dara dan mengeluarkan darah ketika disetubuhi pertama kali oleh terdakwa, hal tersebut sesuai dengan hasil Fisum Et Repertum No: 353/310/RSUD/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP. OG, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompus dengan hasil pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2013/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

- Sekitar Vagina berwarna kemerahan;
- Tampak cairan putih keluar dari jalan lahir;
- Luka robekan lama diselaput dara pada arah pukul 2,3,6,8,9,11;
- Tidak ditemukan cairan sperma diliang vagina;
- Tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Diselaput dara terdapat luka robekan lama pada pukul 2,3,6,8,9,11.

Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi korban I RMAWATI, korban IRW masih berumur sekitar 16 Tahun atau masih anak sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Ar- Rizky Pajo Dompu No: 422/245/07/SLB AR-RIZKY/2013 tanggal 05 Juli 2013, yang mana saksi korban IRMAWATI lahir tanggal 01 Juli 1998;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 huruf E jo pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRW :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berkali - kali sekitar 6 (enam) kali, dan pertama kali sekitar bulan Mei tahun 2013 dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 bertempat dilapangan bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sampai saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa Pertama kali terdakwa memperkosa saksi pada bulan Mei 2013 dilakukan di belakang rumah saksi didesa Ranggo, yang kedua tidak ingat tanggal bulan pada tahun 2013 dilakukan dibawa pohon bambu di so sau, desa ranggo, kabupaten dompu, yang ketiga dilakukan di pondok milik orang yang saksi tidak kenal di dusun mangga dua desa ranggo kabupaten dompu, yang keempat pada tahun 2014 dilakukan di rumah milik jumrah tepatnya diatas dipan di desa ranggo, kabupaten dompu, yang kelima pada tahun 2014 dilakukan di atas sarangge bambu dalam kamar WC milik terdakwa di desa temba lae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, yang keenam pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita tepatnya disebelah utara lapangan sepak bola, Desa Ranggo, dipekarangan milik orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi sedang duduk diemperan rumah milik saksi kemudian datang terdakwa berjalan disamping rumah saksi ketika berpapasan dengan saksi terdakwa memanggil dan menyuruh saksi kebelakang rumah, setelah saksi berjalan kebelakang terdakwa langsung memaksa saksi dengan cara memeluk, mencium dan mendorong saksi kedinding rumah saksi dan saksi memberontak dan menarik jaket terdakwa sampai robek dan saksi tidak berdaya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi ditanah membuka baju atas saksi kemudian menciumi, melepas BH serta meraba buah dada saksi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melepaskan celana dalam saksi dan terdakwa telanjang langsung saksi disetubuhi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;

- Bahwa Pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saya, saya merasakan perih dan sakit, setiap kali saya buang air kecil juga merasakan sakit pada kemaluan saya;
- Setelah persetubuhan yang pertama terdakwa merayu saksi dengan kata kata "kalau biasa re caru iu" (kalau sudah biasa itu enak) dan terdakwa juga mengancam saksi dengan kata-kata "Aina cerita ta dou, pede nahu ka ndadi kai ku ringu" (jangan cerita pada orang lain nanti saya bikin gila kamu) dan juga jangan pacaran sama orang lain nanti saya sembelih kamu;
- Bahwa saksi pernah diberikan oleh terdakwa uang sebanyak tiga kali sebesar Rp. 20.000, dua kali dan Rp. 10.000;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang pada saksi dengan maksud untuk membeli sprait untuk saksi minum agar saksi lancar haid dan tidak hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut pada orang lain, namun ahirnya saksi dicurigai oleh istri terdakwa dan akhirnya saksi jujur dan menceritakan semua kejadian tersebut pada istri terdakwa;
- Bahwa saksi merasa kecewa dan sakit hati atas peristiwa ini;
- Bahwa Saya sendiri yang melaporkan kejadian tersebut pada polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Tidak benar Terdakwa memperkosa akan tetapi kami suka sama suka karena kami pacaran;

2. Saksi UPIK LAILA JUNAIDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[11]

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi sebagai istri terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pencabulan terhadap korban IRW oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Mei 2013 s/d diketahui pada tanggal, 14 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya tapi terakhir diketahui dilakukan dipekarangan rumah orang yang saksi tidak kenal sebelah utara lapangan sepak bola Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa Awalnya saksi mendengar dari desas desus dimasyarakat lalu saksi mendatangi korban dan menayakan kebenaran hal tersebut pada korban dan korban mengakui terus terang bahwa terdakwa telah melakukan perkosaan sejak bulan Mei 2013 s/d terakhir tanggal, 15 Nopember 2014;
- Bahwa Atas pengakuan korban sendiri awalnya terdakwa merayu korban tapi korban tidak mau namun terdakwa memaksa dan merayu terus korban lalu terjadi perbuatan cabul dan menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa merayu dan memaksa korban saksi hanya mendengar dari pengakuan korban bahwa korban diimingi uang oleh terdakwa dan setiap selesai bersetubuh terdakwa selalu memberikan uang kepada korban;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan korban dan terdakwa bahwa mereka berdua pacaran setelah kejadian pertama tersebut;
- Bahwa Pengakuan korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara-cara pertama memegang buah dada korban dan mencium bibir korban kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar;

- Bahwa saksi merasa sakit hati karena telah dihianati;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NURHASANAH USMAN;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap korban IRW oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian sekitar bulan Mei 2013 s/d diketahui pada tanggal, 14 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya tapi terakhir diketahui dilakukan dipekarangan rumah orang yang saksi tidak kenal sebelah utara lapangan sepak bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi korban IRW ;
- Bahwa Atas pengakuan korban sendiri bahwa benar korban telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa yang dilakukan pertama kali dibelakang rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa dan korban melakukan hubungan persetubuhan tapi pengakuan korban bahwa pertama kali dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan diketahui terakhir kali berhubungan badan pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan karena terdakwa mengancam korban IRW apabila saksi korban berani cerita pada orang lain akan disembelih dan akan bikin gila korban karena rambunya telah diambil oleh terdakwa dan akan dibawa kedukun;
- Bahwa korban sendiri, korban tidak berani menolak ajakan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut;



- Bahwa korban sendiri tidak berani menolak ajakan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut;
- Bahwa korban baru berumur enam belas tahun korban masih duduk dibangku SMP kelas dua;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara-cara pertama memegang buah dada korban dan mencium bibir korban kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar;
- Bahwa awalnya melawan dan meronta ronta menarik baju terdakwa sampai robek tapi karena tidak berdaya dan tidak kuat melawan terdakwa akhirnya korban pasrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NURMIATI;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan berkaitan dengan masalah dugaan pencabulan atau perkosaan terhadap korban IRW oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2013 s/d diketahui pada tanggal, 14 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya tapi terakhir diketahui dilakukan dipekarangan rumah orang yang saksi tidak kenal sebelah utara lapangan sepak bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi korban IRW sendiri;
- Bahwa pengakuan korban sendiri bahwa benar korban telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa yang dilakukan pertama kali dibelakang rumahnya terdakwa



- Bahwa atas pengakuan korban sendiri bahwa benar korban telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa yang dilakukan pertama kali dibelakang rumahnya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa dan korban melakukan hubungan persetubuhan tapi pengakuan korban bahwa pertama kali dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan diketahui terakhir kali berhubungan badan pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan karena terdakwa mengancam korban IRW apabila saksi korban berani cerita pada orang lain akan disembelih dan akan di bikin gila korban karena rambutnya telah diambil oleh terdakwa dan akan dibawa kedukun;
- Bahwa setelah selesai diperkosa terdakwa mengancam dengan kata kata akan dibuat gila apa bila bercerita pada orang lain maka akan disembelih kalau macam macam;
- Bahwa korban tidak berani menolak ajakan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut;
- Bahwa korban hanya pasrah saja apa yang dilakukan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa korban baru berumur enam belas tahun korban masih duduk dibangku SMP kelas dua;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita pada saksi bahwa terdakwa pernah memberikan uang atau sesuatu barang setelah selesai berhubungan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara-cara pertama memegang buah dada korban dan mencium bibir korban kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar;
- Bahwa awalnya melawan dan meronta ronta menarik baju terdakwa sampai robek tapi karena tidak



berdaya dan tidak kuat melawan terdakwa akhirnya korban pasrah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi YUNINGSIH;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan berkaitan dengan masalah dugaan pencabulan atau perkosaan terhadap korban IRW oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan diketahui pada tanggal, 14 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kejadiannya tapi terakhir diketahui dilakukan dipekarangan rumah orang yang saya tidak kenal sebelah utara lapangan sepak bola Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi korban IRW sendiri;
- Bahwa atas pengakuan korban sendiri bahwa korban telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa yang dilakukan pertama kali dibelakang rumahnya terdakwa;
- Bahwa korban mau melakukan persetubuhan karena terdakwa mengancam korban IRW apabila saksi korban berani cerita pada orang lain akan disembelih dan akan bikin gila korban karena rambunya telah diambil oleh terdakwa dan akan dibawa kedukun;
- Bahwa setelah selesai diperkosa terdakwa mengancam dengan kata kata akan dibuat gila apa bila bercerita pada orang lain dan akan disembelih kalau macam macam;
- Bahwa korban sendiri tidak berani menolak ajakan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut;
- Bahwa korban baru berumur enam belas tahun korban masih duduk dibangku SMP kelas dua;



- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita pada saksi bahwa terdakwa pernah memberikan uang atau sesuatu barang setelah selesai berhubungan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara-cara pertama memegang buah dada korban dan mencium bibir korban kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar;
- Bahwa awalnya korban melawan dan meronta ronta menarik baju terdakwa sampai robek tapi karena tidak berdaya dan tidak kuat melawan terdakwa akhirnya korban pasrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi Abdul Salam;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi bekerja dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban datang kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada anak dan istrinya Terdakwa
- Bahwa pada tahun 2014, hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi korban menanyakan Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan mengerti terkait masalah adanya laporan persetubuhan dengan saksi IRW ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di belakang rumah korban dan terakhir di sebelah utara lapangan sepak bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi IRW sudah sering melakukan persetubuhan yakni sekitar 5 (lima) kali pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan saksi IRW karena hubungan suka sama suka atau pacaran;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi IRW adalah pacaran dan Terdakwa sering merayu saksi IRW untuk melakukan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi IRW untuk belanja dan membeli pakaian;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan dengan saksi IRW Terdakwa melihat da keluar darah dari vagina saksi IRW ;
- Bahwa saksi IRW merintih kesakitan pada saat melakukan hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat berhubungan saksi IRW mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar kemaluan saksi IRW
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan persetubuhan kepada saksi IRW ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dengan ciri-ciri bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis celana karet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ada gambar bermotif bunga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SP.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Selaput darah terdapat luka robekan lama pada pukul 2,3,6, 8,9,11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan lulus Nomor : 422/245/07/SLB/AR-RIZKY/2013 tanggal 5 Juli 2014 yang mana saksi korban DEWI RAHMAWATI lahir tanggal 1 Juli 1998;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 bertempat dilapangan bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyetubuhi saksi IRW ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi IRW sudah sering melakukan persetubuhan yakni sekitar 6 (enam) kali pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa benar Pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi IRW pada bulan Mei 2013 dilakukan di belakang rumah saksi didesa Ranggo, yang kedua tidak ingat tanggal bulan pada tahun 2013 dilakukan dibawa pohon bambu di



so sau, desa ranggo, kabupaten dompu, yang ketiga dilakukan di pondok milik orang yang saksi tidak kenal di dusun mangga dua desa ranggo kabupaten dompu, yang keempat pada tahun 2014 dilakukan di rumah milik jumrah tepatnya diatas dipan di desa ranggo, kabupaten dompu, yang kelima pada tahun 2014 dilakukan di dalam kamar WC milik terdakwa di desa temba lae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, yang keenam pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita tepatnya disebelah utara lapangan sepak bola, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, kabupaten Dompus;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi IRW sedang duduk diemperan rumah milik saksi IRW kemudian datang terdakwa berjalan disamping rumah saksi IRW ketika berpapasan dengan saksi IRW terdakwa memanggil dan menyuruh saksi IRW kebelakang rumah, setelah saksi IRW berjalan kebelakang terdakwa langsung memaksa saksi IRW dengan cara memeluk, mencium dan mendorong saksi IRW kedinding rumah dan saksi IRW memberontak dan menarik jaket terdakwa sampai robek kemudian saksi IRW tidak berdaya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi IRW ditanah membuka baju atas saksi IRW kemudian menciumi, melepas BH serta meraba buah dada saksi IRW kemudian terdakwa melepaskan celana dalam saksi IRW dan terdakwa telanjang langsung saksi IRW disetubuhi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRW ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan berikutnya dengan cara-cara pertama memegang buah dada saksi IRW dan mencium bibir saksi IRW kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRW dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan saksi IRW lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar;
- Bahwa benar Setelah persetubuhan yang pertama terdakwa merayu saksi IRW dengan kata kata "kalau biasa re



caru iu" (kalau sudah biasa itu enak) dan terdakwa juga mengancam saksi IRW dengan kata-kata "Aina cerita ta dou, pede nahu ka ndadi kai ku ringu" (jangan cerita pada orang lain nanti saya bikin gila kamu) dan juga jangan pacaran sama orang lain nanti saya sembelih kamu;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang pada saksi IRW dengan maksud untuk membeli sprait untuk diminum oleh saksi IRW agar lancar haid dan tidak hamil;
- Bahwa benar Selaput darah saksi IRW terdapat luka robekan lama pada pukul 2,3,6, 8,9,11;
- Bahwa benar saksi IRW sendiri tidak berani menolak ajakan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi IRW baru berumur enam belas tahun korban masih duduk dibangku SMP kelas dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 huruf D Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[21]

hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama **Junaidin** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa Dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari Terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;

Bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[22]

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Berdasarkan SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yang diterbitkan oleh Percetakan BPK Gunung Mulia, pada halaman 229 menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluansi pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 bertempat dilapangan bola Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyetubuhi saksi IRW dengan cara pertama memegang buah dada saksi IRW dan mencium bibir saksi IRW kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRW dan menaik turunkan beberapa kali kedalam kemaluan saksi IRW lalu terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya diluar, bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi saksi IRW yakni sekitar 6 (enam) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, Pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi IRW pada bulan Mei 2013 dilakukan di belakang rumah saksi didesa Ranggo, yang kedua tidak ingat tanggal bulan pada tahun 2013 dilakukan dibawa pohon bambu di so sau, desa ranggo, kabupaten dompu, yang ketiga dilakukan di pondok milik orang yang saksi tidak kenal di dusun mangga dua desa ranggo kabupaten dompu, yang keempat pada tahun 2014 dilakukan di rumah milik jumrah tepatnya diatas dipan di desa ranggo, kabupaten dompu, yang kelima pada tahun 2014 dilakukan di dalam kamar WC milik terdakwa di desa temba lae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, yang keenam pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita tepatnya disebelah utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

lapangan sepak bola, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, kabupaten Dompu;

Bahwa kejadian yang pertama berawal dari saksi IRW sedang duduk diemperan rumah milik saksi IRW kemudian datang terdakwa berjalan disamping rumah saksi IRW ketika berpapasan dengan saksi IRW terdakwa memanggil dan menyuruh saksi IRW kebelakang rumah, setelah saksi IRW berjalan kebelakang terdakwa langsung memaksa saksi IRW dengan cara memeluk, mencium dan mendorong saksi IRW kedinding rumah dan saksi IRW memberontak dan menarik jaket terdakwa sampai robek kemudian saksi IRW tidak berdaya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi IRW dit tanah membuka baju atas saksi IRW kemudian menciumi, melepas BH serta meraba buah dada saksi IRW kemudian terdakwa melepaskan celana dalam saksi IRW dan terdakwa telanjang langsung saksi IRW disetubuhi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRW ;

Bahwa Setelah persetujuan yang pertama terdakwa merayu saksi IRW dengan kata kata "kalau biasa re caru iu" (kalau sudah biasa itu enak) dan terdakwa juga mengancam saksi IRW dengan kata-kata jangan cerita pada orang lain nanti saya bikin gila kamu dan juga jangan pacaran sama orang lain nanti saya sembelih kamu;

Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi IRW setelah melakukan hubungan badan dengan maksud membeli sprait untuk diminum oleh saksi IRW agar memperlancar haid dan menghindari kehamilan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Selaput darah saksi IRW terdapat luka robekan lama pada pukul 2,3,6, 8,9,11;

Bahwa saksi IRW baru berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[24]

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah apa yang didakwakan kepadanya dimana Terdakwa berdalih bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi IRW karena suka sama suka, dan Terdakwa dengan saksi IRW memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Terdakwa memiliki hak ingkar, akan tetapi hak ingkar tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti sebagaimana yang diatur didalam Undang - Undang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa saksi IRW pernah kerumah Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui pembicaraan antara IRW dengan Terdakwa dan hanya 1 (satu) kali melihat saksi IRW bertemu dengan Terdakwa, bahwa apa yang dibantah oleh Terdakwa tidaklah bersesuaian dengan yang dijelaskan oleh saksi, dengan demikian bantahan - bantahan Terdakwa tersebut adalah sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat-alat bukti, sehingga bantahan tersebut diatas haruslah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu yaitu pasal 76 huruf D Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 76 huruf D Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi saksi IRW karena saksi IRW mengalami trauma dan harus menanggung malu kepada teman-teman dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dengan ciri-ciri bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis celana karet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ada gambar bermotif bunga;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang bukti tersebut adalah milik dari saksi IRW oleh karena itu barang-barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[27]

tersebut dikembalikan kepada saksi IRW ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, pasal 76 huruf D Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Junaidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidin yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dengan ciri-ciri bergaris putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis celana karet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ada gambar bermotif bunga;Dikembalikan kepada saksi IRW ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.1/Pd.B/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[28]

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, SH., dan SAHRIMAN JAYADI, SH, MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh ENDANG HARTUTI WATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kiki Indrawan ST, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM NGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.,

F I R D A U S, SH.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH, MH.,

PANITERA PENGANTI,

TTD

ENDANG HARTUTI WATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)